

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa strategi pengarusutamaan gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan diktum PERTAMA Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah mengamanatkan untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan di Daerah.

7. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender didalam proses perencanaan dan penganggaran.
9. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran yang disebut PPRG yang dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Focal Point* PUG adalah pejabat yang membidangi perencanaan yang responsif Gender dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender pada SKPD.
15. Tim Teknis Pokja PUG adalah aparatur yang responsif Gender dan mempunyai kemampuan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.
16. Tim Penggerak adalah aparatur pada SKPD yang ditetapkan sebagai SKPD penggerak dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 2

PUG dalam pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan PPRG melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan

- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. PPRG;
- c. pelaksanaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.
- (3) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Pokja PUG;
 - c. Tim Penggerak;

- d. *Focal Point* PUG; dan
- e. sekretariat.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala SKPD yang membidangi perencanaan selaku ketua;
 - b. kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku kepala sekretariat; dan
 - c. seluruh kepala SKPD selaku anggota.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;

- h. menyusun profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG pada SKPD.

Bagian Ketiga
Tim Teknis Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Pembentukan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi perencanaan.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG, terdiri atas unsur:
 - a. SKPD;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;

- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG untuk disampaikan kepada ketua Pokja PUG.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis Pokja PUG bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Bagian Keempat

Tim Penggerak

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi perencanaan.
- (2) Keanggotaan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat atau aparatur yang responsif Gender, diusulkan oleh kepala:
 - a. SKPD yang membidangi perencanaan;
 - b. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan;
 - c. SKPD yang membidangi pengawasan; dan
 - d. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (3) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan PUG.

Bagian Kelima
Focal Point PUG

Pasal 8

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG pada SKPD dibantu oleh staf yang mempunyai tugas dibidang perencanaan.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e berkedudukan di SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pokja PUG.

BAB III
PPRG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PPRG yang dintegrasikan dengan dokumen perencanaan Daerah meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis SKPD;
 - d. kebijakan umum anggaran;
 - e. prioritas dan plafon anggaran sementara; dan
 - f. rencana kerja SKPD.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam ARG yang dintegrasikan dengan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Gender (*gender analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (5) SKPD dalam melaksanakan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi perencanaan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan PPRG dengan melibatkan Tim Teknis Pokja PUG.
- (2) Penyusunan PPRG mengutamakan program prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis PPRG pada SKPD ditetapkan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dengan berkoordinasi kepada SKPD yang membidangi perencanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 14

Pelaksanaan PUG harus memperhatikan alur kerja Gender (*gender analysis Pathway*), GBS dan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran yang saling berkaitan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PUG dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG yang dilaksanakan di Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui kepala SKPD yang membidangi perencanaan selaku ketua Pokja PUG.
- (2) SKPD yang membidangi perencanaan selaku ketua Pokja PUG melakukan kajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada SKPD bersangkutan dalam bentuk tanggapan.
- (3) Seluruh laporan PUG pada SKPD dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap SKPD secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) SKPD yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis Pokja PUG, Tim Penggerak dan *Focal Point* PUG; dan
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Juni 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 13